## TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PENGIRIMAN PAKET POS DI SUKOHARJO



## Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

#### **Disusun Oleh:**

### QOMAR EKO MURDIYANTO C.100.030.041

# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia dewasa ini ditandai dengan arus globalisasi disegala bidang yang membawa dampak cukup pesat bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi dunia dewasa ini ditandai dengan globalisasi disegala bidang yang diiringi pula oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya pertarungan bisnis. Disisi lain beban tugas pemerintah semakin berat karena semakin tingginya tuntutan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satu kebutuhan hidup yang tak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa pengiriman barang. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa ini menjadi sangat penting. Berdasarkan kenyataan tersebut banyak bermunculan jasa pengiriman barang swasta, sedangkan jasa pengiriman pemerintah dari dahulu sampai sekarang hanya satu, yaitu PT Pos Indonesia (Persero).

Dewasa ini penyelengaraan pos ditujukan sebagai pendukung pembangunan yang mampu mempererat hubungan antara warga masyarakat dan instansi pemerintah untuk mengelola tugas-tugas pemerintah dalam mengatur, mengawasi, membina dan mengarahkan bermacam-macam kegiatan oleh dan untuk masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin tanpa membedakan.

Pos merupakan organisasi yang besar dalam pelayanan lalu lintas berita, uang dan barang. Pos mulai beroperasi ribuan tahun yang lalu dan sekarang pos merupakan jaringan yang vital di setiap negara. Sepanjang sejarah manusia pelayanan pos merupakan salah satu jenis pelayanan komunikasi yang paling tua. Dibanyak bagian dunia, terdapat tanda-tanda adanya penyelenggara pelayanan pos dimasa lalu yang ditata dalam organisasi yang teratur dan rapi.

Pada dasarnya keberadaan PT Pos Indonesia (Persero) merupakan bagian pembangunan nasional, yaitu mempercepat pembangunan melalui pembangunan jaringan komunikasi antar daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan pos dijalankan oleh Negara demi kepentingan umum dan bertujuan menunjang pembangunan nasional.

Sebelum dikeluarkanya Undang-undang No. 38 Tahun 2009, pos artinya pengantaran surat-surat, tetapi setelah keluarnya Undang-undang tersebut, Pos merupakan lembaga umum yang bertugas mengurus pengantaran dan pengangkutan surat dan paket.<sup>1</sup>

PT Pos Indonesia (Persero) mempunyai visi dan misi, yaitu;

1. Visi

PT Pos Indonesia (Persero) adalah penyedia jasa pos bernilai tinggi dengan daya saing global.

2. Misi

- a. Mengelola perusahaan sesuai prinsip bisnis yang sehat dengan didukung teknologi tepat guna, sumber daya manusia yang professional, menyediakan layanan komunikasi, logistik, transaksi keuangan dan layanan pos lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kepuasan pelanggan.
- b. Mengembangkan usaha yang memiliki daya saing kuat baik dipasar domestik maupun di pasar global.<sup>2</sup>

2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1995, hal. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> http://www.posindonesia.co.id

Sesuai dengan visi misinya itu PT Pos melayani komunikasi bagi semua penduduk di seluruh wilayah nusantara. Sarana komunikasi pos yang digunakan, pembangunannya relatif mudah, murah dan dalam waktu singkat dibandingkan keberhasilannya dalam memberikan pelayanan dalam masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan hubungan antara bangsa. Selain itu pelayanan yang diberikan PT Pos Indonesia mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mempererat hubungan antara bangsa.

PT. Pos Indonesia (Persero) dalam rangka memberikan pelayananya, tentulah berhubungan dengan orang dalam hal ini pengguna jasa pos. Dengan demikian maka timbul satu perjanjian antara pihak pos dengan pihak pengguna jasa pos. Dari sini maka timbul suatu perikatan, dimana pihak pengirim berkewajiban untuk membayar sejumlah uang dan di pihak pos berkewajiban untuk mengantarkan baik surat, uang, maupun barang milik pengguna jasa.

Sebagai pemberi jasa pelayanan pada masyarakat, pos perkembangan serta kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari masyarakat pemakai jasanya, maka salah satu hal yang sangat esensial dalam hubunganya dengan hal tesebut diatas adalah masalah sejauh mana tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) kepada masyarakat khususnya pemakai jasa pos dalam terjadinya kerusakan, kehilangan, maupun keterlambatan penyerahan paket pos. karena masalah tanggung jawab merupakan masalah yang penting dalam meningkatkan mutu pelayanan dan dedikasi PT. Pos Indonesia (Persero). Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap

pelayanan pos sebagai jembatan yang berharga dalam hubungan antara masyarakat dapat terjamin.

Dengan demikian maka sarana pengangkutan akan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena dengan jasa pengangkutan orang akan dapat saling berhubungan satu sama lain dalam bidang apapun. Dengan sarana angkutan tersebut orang juga dapat pindah atau pergi dari satu tempat ke tempat lain atau dapat pula memidahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Dalam hal ini pengangkutan dapat dilakukan melalui darat, laut dan udara. Indonesia mempunyai perusahaan yang khusus mengatur hal tersebut, salah satunya adalah PT. Pos Indonesia (Persero). Dimana perusahaan tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran arus peredaran barang dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga diharapkan dapat menunjang suksesnya pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini.

Mengingat PT. Pos Indonesia (Persero) bergerak dalam bidang jasa, maka faktor penting yang patut diperhatikan adalah kepercayaan pengguna jasa, dimana mereka menggunakan jasa pos karena mereka percaya bahwa barang atau kiriman yang mereka kirim melalui jasa pos akan sampai dengan selamat di tempat tujuan. Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman surat pos dan paket pos.

Disamping mencari keuntungan, PT. Pos juga bertanggung jawab atas kepuasan pelanggan. Wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak pengirim dengan pihak PT.

Pos Indonesia (Persero), yakni pengirim menghendaki mengirim paket dengan syarat tertentu yang berupa pembayaran sejumlah uang dan pihak PT. Pos Indonesia bersedia untuk memenuhi kewajiban dengan mengantarkan atau mengirim barang tepat pada waktunya dan sampai di tujuan dengan aman.

Diharapkan dengan mempergunakan jasa pos, banyak kemudahan yang akan diperoleh para pengguna jasa pos. Kalangan produsen dapat memperluas pemasaran barangnya dan melakukan hubungan timbal balik dengan konsumen, walaupun jaraknya berjauhan. Lalu lintas uang untuk berbagai keperluan usaha dan kewajiban sosial dipermudah dengan penyelenggaraan pos yang merata keseluruh daerah. Dalam usaha memajukan tingkat pendidikan masyarakat, PT Pos sangat berjasa dalam penyebaran buku-buku penunjang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hubungan antara warga masyarakat juga dipermudah dengan adanya penyelenggaraan pos, sehingga perkembangan dibidang sosial kebudayaan dapat meningkat.<sup>3</sup>

Dalam perjanjian yang terjadi antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tidak selamanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak. Sering terjadi bahwa salah satu pihak merasa dirugikan dalam perjanjian itu. Demikian halnya dengan perjanjian antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia, dimana PT. Pos Indonesia tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibanya dalam perjanjian sehingga terjadi wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi itu adalah surat dan paket pos terlambat, rusak, atau hilang. Setelah terjadi wanprestasi

ialaan Umum Undana

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos

tersebut, maka PT. Pos Indonesia (Persero) dituntut untuk memenuhi kewajibanya yaitu mengganti kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul "TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PENGIRIMAN PAKET POS DI SUKOHARJO".

#### B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah disini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis bahas. Maka penulis membatasi permasalahan pada Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap pengiriman paket pos di Sukoharjo.

#### C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat di kemukakan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) jika terjadi keterlambatan, kehilangan ataupun rusaknya barang/paket pos di Sukoharjo?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Sukoharjo apabila paket pos yang dikirimkan rusak ataupun hilang?

3. Apakah hambatan-hambatan yang mungkin ada dalam proses pengiriman paket pos khususnya di PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Sukoharjo?

#### D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

#### A. Tujuan Obyektif

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) jika terjadi keterlambatan, kehilangan ataupun rusaknya barang/paket pos yang dikirim oleh pengirim.
- b. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Sukoharjo apabila paket pos yang dikirimkan rusak ataupun hilang.Mengetahui apakah hambatan-hambatan pengguna jasa PT. Pos Indonesia (Persero) dalam pengajuan ganti rugi apabila paket pos yang dikirimkan rusak ataupun hilang.
- Mengetahui hambatan-hambatan yang mungkin ada dalam proses pengiriman paket pos khususnya di PT. Pos Indonesia cabang Sukoharjo.

#### B. Tujuan Subyektif

 a. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum jurusan keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. b. Untuk menerapkan teori-teori yang telah penyusun peroleh dalam bangku kuliah maupun dari buku-buku ilmiah dengan keadaan senyatanya dalam praktek. Sehingga penyusun memperoleh pengetahuan yang luas dengan harapan dapat bermanfaat di kemudian hari.

#### 2. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat di pergunakan sebagai masukan serta memberikan manfaat bagi pihak
   PT. Pos Indonesia dan bagi masyarakat sendiri.
- b. Memberikan penjelasan sehingga baik PT. Pos Indonesia (Persero)
   dan masyarakat tersebut mengetahui secara pasti hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing.

#### 2. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini sangat penting untuk memperoleh data yang dapat di percaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai bahan penyusunan skripsi dan bahan pembinaan serta memperkaya khasanah perbendaharaan ilmu hukum khususnya perdata.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber kajian bagi yang berkepentingan.

#### E. Metodologi penelitian

Metode penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu.

Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.<sup>4</sup>

Adapun metode penelitian yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap pengiriman paket pos di Sukoharjo.

#### 2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis yang bertujuan melakukan pembahasan tentang bagaimanakah tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap pengiriman paket pos di Sukoharjo

#### 3. Bahan Hukum Penelitian

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dimyati, Khudzaifah. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia* 1945-1990. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

#### a. Penelitian Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum. Dalam penelitian kepustakaan dikelompokan menjadi 3 yaitu :

#### 1) Bahan Hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- a. Kitab undang-undang hukum perdata
- b.Undang-undang No. 38 tahun 2009 tentang pos.

#### 2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang secara langsung mendukung bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku karangan ilmiah, literatur, dan dokumen-dokumen, dalam hal ini yang berhubungan dengan peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap pengiriman barang/paket pos.

#### 3) Sumber data tersier

Sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan skunder.

#### b. Penelitian Lapangan

#### 1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di PT.

Pos Indonesia (Persero) cabang Sukoharjo.

#### 2) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitianya adalah pegawai dan pengguna jasa di PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Sukoharjo.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

#### a. Studi Kepustakaan

Merupakan data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang ada seperti bahan hukum primer, skunder, tersier.

#### b. Penelitian Lapangan

Adalah data yang merupakan kenyataan-kenyataan yang berlaku dan diperoleh dalam praktik di lapangan. Data-data tersebut diperoleh melalui:

#### 1) Wawancara

Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan, guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

#### 2) Observasi (Pengamatan)

Dengan cara mengamati secara langsung tentang pola-pola perilaku yang nyata sebagaimana adanya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia yang mungkin tidak ditemukan dalam teori.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting, maka data-data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder akan diolah disusun secara kualitatif,

Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif disini adalah sebagai berikut :

"Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata untuk diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh" 5

Setelah itu disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, kemudian dianalisis dengan mengadakan data-data yang bersifat umum menjadi data-data yang bersifat khusus dan logis<sup>6</sup>

Data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan dan diketahui gejalagejalanya kemudian dihubungkan dengan teori yang ada dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Pos Indonesia terhadap pengiriman barang/paket pos di Sukoharjo.

Pengertian analisis data kualitatif yaitu upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. Masalah reduksi data penyajian data, dan penarikan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 1986. <u>Pengantar Penelitian Hukum,</u> Cetakan ke-3. Jakarta : Penerbit

Universitas Indonesia (UI Pers). Hal. 32

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sutrisno Hadi, 1995: 193

kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul.<sup>7</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan penulisan hukum, maka penulis sertakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Pos Indonesia
  - 1. Pengertian Pos
  - 2. Penyelenggaraan Pos Indonesia
  - 3. Asas dan tujuan Pos Indonesia
  - 4. Struktur Organisasi Pos Indonesia
- B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengangkutan
  - 1. Pengertian Pengangkutan

13

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mattew B. Milles dan A. Michel Huberman, 1992: 20

- 2. Pengaturan Perjanjian Pengangkutan
- 3. Subjek dan Objek Perjanjian Pengangkutan
- 4. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan
- 5. Unsur-unsur dalam perjanjian pengangkutan
- 6. Syarat-syarat perjanjian pengangkutan
- 7. Sifat hukum perjanjian pengangkutan

#### C. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab

- 1. Pengertian Tanggung Jawab
- 2. Tanggung Jawab dalam Pengangkutan
- 3. Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia sebagai pengangkut
- 4. Pembatasan tanggung jawab

#### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Tanggung jawab PT. Pos Indonesia (persero) cabang sukoharjo jika terjadi keterlambatan, kehilangan ataupun rusaknya barangatau paket pos di Sukoharjo.
- Perlindungan hukum bagi pengguna jasa PT. Pos Indonesia (Persero) cabang sukoharjo apabila paket pos yang dikirimkan terlambat, rusak ataupun hilang.
- Hambatan-hambatan yang mungkin ada dalam proses pengiriman paket pos khususnya di PT. Pos Indonesia (Persero) cabang sukoharjo.

## BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran